



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/09/PKS/TAPEM/2019
NOMOR : 556/12/PKS/2019
NOMOR : 130.1.3/08/IX/2019
NOMOR : 17 TAHUN 2019
NOMOR : 130/43/2019

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu sembilan belas (21-11-2019), bertempat di Pemalang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. SAPARDI, M.Si : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Ir. M. BAMBANG IRIANTO, : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/433/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Kajen, Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. YANUAR ABIDIN, S.H. : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-001 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 10 Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. SUHARINTO, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 512 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Slawi, Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

- serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. Drs. ASIS KUSUMANDANI, : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, M. Hum : Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/102/TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratana pada Pemerintah Kabupaten Banyumas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso Nomor 45 Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah;

9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama tentang Pengembangan Pariwisata, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Pengembangan Pariwisata yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini dalam rangka kerja sama peningkatan pariwisata serta mensinergikan kegiatan pariwisata yang ada di masing-masing kabupaten.
- (2) Tujuan PKS ini untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah, pelaku usah dan kesejahteraan rakyat.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah pengembangan pariwisata.

- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
- a. promosi dan pemasaran pariwisata bersama melalui kegiatan:
 1. roadshow pariwisata;
 2. pengelolaan destinasi wisata;
 3. wisata pendidikan;
 4. pameran potensi pariwisata, produk unggulan dan gelar seni budaya dalam rangka hari jadi PARA PIHAK.
 - b. lokakarya pariwisata;
 - c. berpartisipasi dalam pengiriman kesenian khas daerah pada event yang telah disepakati;
 - d. pembuatan media promosi pariwisata dan budaya dalam bentuk leaflet dan/atau audio visual.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak:
- a. mendapatkan informasi potensi dan peluang keunggulan pariwisata di masing-masing kabupaten;
 - b. mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasaran sesuai dengan bidang dan bentuk kegiatan yang telah disepakati;
 - c. mendapatkan sarana promosi pariwisata melalui promosi, potensi pariwisata dan budaya dalam bentuk leaflet, audio visual dan bentuk lain.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinergitas informasi potensi dan peluang unggulan pariwisata di masing-masing kabupaten;
 - b. berperan serta dalam setiap kegiatan pengembangan dan pemasaran sesuai dengan bidang dan bentuk kegiatan yang telah disepakati;
 - c. melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata baik secara mandiri maupun bersama.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan

kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. adanya ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11


- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
 (2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 130.13/09/PKS/TAPEM/2019

NOMOR : 556/12/PKS/2019

NOMOR : 130.1.3/08/IX/2019

NOMOR : 17 TAHUN 2019

NOMOR : 130/43/2019

Lampiran
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas				
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan				

PIHAK KEDUA



Ir. M. BAMBANG IRIANTO, M.Si

PIHAK KESATU



Drs. SAPARDI, M.Si

PIHAK KEEMPAT



SUHARINTO, S.Sos

PIHAK KETIGA



YANUAR ABIDIN, S.H.

PIHAK KELIMA



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M. Hum